



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, perlu mencabut Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dan huruf 'b', perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, Pengembangan, dan monitoring pada pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. Organisasi;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Koleksi Dokumen Hukum;
 - d. Teknis pengelolaan;
 - e. Sarana Prasarana;
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
 2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada pengelolaan JDIH yang meliputi:
 - a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
 - c. Mengunggah produk hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH);
 - d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berupa:
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum ;
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- 3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 4) Surat Edaran;
- 5) Media komunikasi uji publik atas peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
- 6) Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Candra Mukti
pada tanggal 06 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SUSUNAN TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Cecep Ramdani.,S.Sos.,M.IP	Ketua KPU Tulang Bawang Barat	Ketua
2	Fahmi firmansyah.,S.Pd	Anggota KPU Tulang Bawang Barat	Anggota
3	Johansyah	Anggota KPU Tulang Bawang Barat	Anggota
4	Wirda Jaya.,S.Pd	Anggota KPU Tulang Bawang Barat	Anggota
5	Yudi Agusman.,SE	Anggota KPU Tulang Bawang Barat	Anggota
6	Drs.Markurius Ra.,M.IP	Sekrtaris KPU Tulang Bawang Barat	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Candra Mukti
pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SUSUNAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wahyu Ari Bowo.,SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Amin Nurohim.,SH.,M.IP	Kasubbag Teknis dan Parmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Ari Zaldi,SE	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Sekrtaris Redaksi
4	Fikriadi.,S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
4	Popi Andari.,S.Kom	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Admin JDIH
5	Prasetyo.,S.Kom	Staf Subagian Teknis dan Parmas	Desain Grafis

Ditetapkan di Candra Mukti
pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

CECEP RAMDANI

